



2024

LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH



**DINAS SOSIAL KABUPATEN
TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024. LKjIP Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2024 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Sosial Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial



HERI KARDONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	1
3. Susunan Organisasi	2
4. Isu Strategis	11
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP	11
1. Dasar Hukum	11
2. Tujuan LKJIP	12
3. Manfaat LKJIP	12
C. Sistematika Penyajian	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan (cascading)	15
B. Indikator Kinerja Utama	21
C. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Capaian Kinerja Sasaran Dan Indikator Program.....	30
C. Realisasi Anggaran	49
D. Prestasi dan Penghargaan	56
BAB IV PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Tahun 2024-2026.....	15
Tabel 2.2	Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.....	16
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.....	21
Tabel 2.4	Rencana Anggaran per Program Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Kabupaten Temanggung tahun 2024	24
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	25
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024	26
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024.....	26
Tabel 3.5	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS”	27
Tabel 3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2024	30
Tabel 3.7	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Sasaran Program 1	31
Tabel 3.8	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Sasaran Program 2 Tahun 2024	33
Tabel 3.9	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Sasaran Program 2 Tahun 2024	34
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024	35
Tabel 3.11	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	38
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024	40
Tabel 3.13	Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindaklanjut Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial”	42
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2024	45
Tabel 3.15	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Sasaran Program 4 Tahun 2024	45
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2024	47
Tabel 3.17	Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program 5 Tahun 2024	47
Tabel 3.18.	Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2024	49
Tabel 3.19	Perbandingan capaian kinerja dan anggaran Tujuan dan sasaran	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial	3
Gambar 2.1	Cascading Dinas Sosial Tahun 2024	19
Gambar 3.1	Rapat koordinasi LKKS Kab.Temanggung Tahun 2024	29
Gambar 3.2	Penyaluran Bantuan Sandang dan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual bersama Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung.....	29
Gambar 3.3	Pendampingan Penjemputan Klien Rumah Singgah Kab.Temanggung Tahun 2024	30
Gambar 3.4	Rakor TKSK Kabupaten Temanggung tahun 2024	32
Gambar 3.5	Kegiatan LK3	32
Gambar 3.6	Kegiatan Bimbingan pada Pekerja Migran Bermasalah	35
Gambar 3.7	Rekap Tingkat keterisian Kab/Kota TW IV	37
Gambar 3.8	Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum	39
Gambar 3.9	Penyaluran BLT DBHCT	43
Gambar 3.10	Bimbingan Teknis Pendampingan KUBE	43
Gambar 3.11	Evaluasi Pendataan BLT DBHCT	44
Gambar 3.12	Kegiatan Program Penangan Bencana	46
Gambar 3.13	Kegiatan Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	48

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1) Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2) Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;


- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3) Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial;
 - b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial; dan
 - c. Sub Koordinator Jaminan Sosial.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial.
- 6. UPTD; dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung



Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai mana berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial penanganan fakir miskin serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas membawahi :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.. Dalam

melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
 - k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, dan jaminan sosial.. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang jaminan sosial; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
- a. Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial

Sub Koordinator Data dan Informasi Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pemutakhiran pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pengelolaan data kemiskinan daerah dan pengelolaan data kesejahteraan sosial cakupan kabupaten serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Koordinator Perlindungan Sosial

Sub Koordinator Perlindungan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Koordinator Jaminan Sosial

Sub Koordinator Jaminan Sosial memiliki tugas pengoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi anak dan lanjut usia;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi penyandang disabilitas tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi:

- a. Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia;

Sub Koordinator Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus dan lanjut usia terlantar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang;

Sub Koordinator Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, sensorik disabilitas ganda, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, orang dengan HIV-AIDS, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, keluarga bermasalah sosial psikologis, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, kepahlawanan,

keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perorangan dan keluarga;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan kelembagaan sosial; dan
- c) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :
 - a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, taruna siaga bencana, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan penyuluh sosial, dan keluarga pioner, koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang, pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial, dan keluarga miskin serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
 - b. Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi lembaga kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan/dunia usaha, pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi forum taruna siaga bencana, pengurus karang taruna, ikatan pekerja sosial masyarakat, lembaga koordinator kesejahteraan sosial, dan komisi

daerah lanjut usia serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

6. UPT Rumah Singgah

UPT Rumah Singgah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang bersifat sementara bagi PPKS terlantar meliputi data dan pengaduan, kedaruratan, kebutuhan dasar, dan melakukan koordinasi rehabilitasi sosial lanjut. Dalam melaksanakan tugas UPT Rumah Singgah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPT Rumah Singgah;
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan Rumah Singgah;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- f. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Pengelolaan Rumah Singgah; dan
- g. penyelenggaraan penatausahaan UPT Pengelolaan Rumah Singgah.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,
- c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud, diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4) Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Temanggung terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi sasaran prioritas penanganan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

Isu strategis yang di hadapi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
2. Belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial dalam penanganan Ketelantaran Sosial, Kedisabilitas, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Korban Tindak Kekerasan (KTK).
3. Belum optimalnya pemenuhan SPM urusan Sosial, perlu di kembangkannya SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) dengan membetuk dan menfungsikan Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial) di masing-masing desa/kelurahan di wilayah Kab. Temanggung, yang akan bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan PPKS, meningkatkan akses layanan Penanganan PPKS, mengintegrasikan Penanganan PPKS, mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar, dan mendukung verifikasi dan validasi DTKS dan DKD.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2. Tujuan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai; LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- c. Mendorong Dinas Sosial dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 dilakukan Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 didasarkan pada adanya kondisi dimana masa jabatan Kepala Daerah Kabupaten Temanggung yang akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, akan dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024 sehingga mengakibatkan terdapat daerah yang tidak memiliki kepala daerah hasil pemilihan umum, yaitu daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk menyusun dokumen RPD.

Keberadaan Dinas Sosial menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan dan sasarannya adalah meningkatnya perekonomian Daerah dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan.

A. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Tujuan

Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Temanggung pada tujuan ke 2 (dua) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam meningkatkan Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran Dinas Sosial Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.	63	63	63
		Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100
		Sasaran: Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	100	100
		Sasaran: Rehabilitasi Sosial	Jumlah Disabilitas, anak telantar, yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
			Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
			Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
		Sasaran: perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jamina	100	100	100
			Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	100	100
			Persentase penerima UEP dan KUBE yang	50	60	65

			berkelanjutan			
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	48	48
		Sasaran : Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	100	100
		Sasaran : Meningkatnya Pemeliharaan TMP	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	100	100

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

3. Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan kualitas perencanaan dan kelitbangan.

Indikator kinerja Utama (Sasaran Indikator) Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah :

“Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani.”

Tabel 2.2.
Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Program Pemberdayaan Sosial	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
			Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
				Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Sumber Daya Manusia Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi ke daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke desa Kelurahan asal 	<ul style="list-style-type: none"> Sub kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 	

		<p>Program Rehabilitasi Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan: Penyediaan Permakanan • Sub kegiatan Penyediaan Sandang • Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu • Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga • Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial • Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat • Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak • Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar • Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan • Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan • Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga • Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti • Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA • Sub kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 	
		<p>Program Perlindungan dan jaminan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar • Sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar • Sub kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota • Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga • Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 	
			<p>Program Penanganan Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota • Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan Penyediaan Makanan • Sub kegiatan Penyediaan Sandang • Sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan • Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana • Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
			<p>Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Sumber : RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

DINAS SOSIAL TEMANGGUNG

Gambar 2.1

CASCADING DINAS SOSIAL TEMANGGUNG TAHUN 2024

Mendistribusikan Pohon Kinerja ke Setiap Jabatan

Mendistribusikan Pohon Kinerja ke Setiap Jabatan											
Kerangka Strategis Daerah	Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan pemeris pelayanan kesejahteraan sosial (PKS)										Tujuan RPD
	Tingkat kemiskinan										Indikator Tujuan
	Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan pemeris pelayanan kesejahteraan sosial (PKS)										Sasaran RPD
Kerangka Strategis Satuan	Pemerataan pemeris pelayanan kesejahteraan sosial (PKS) yang ditangani										Indikator Sasaran RPD
	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemeris Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS)										Tujuan Rencana Dinas Sosial
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan										Sasaran Rencana Dinas Sosial
Kerangka Manajerial	Meningkatnya penanganan, pemberdayaan, perlindungan dan jaminan pemeris pelayanan kesejahteraan sosial (PKS)										Indikator Sasaran
	Program Pemberdayaan Sosial	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tidak Eksekusan	Program Rehabilitasi Sosial		Program perlindungan dan jaminan sosial		Program Penanganan Bencana		Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		PK Daerah II
	Cakupan pemberdayaan PKMS, Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	Pemerataan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Eksekusan dari TSK Debarbasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar parit	Jumlah Warga Negara penandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar parit	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlarant, lanjut Usia Terlarant, serta Delandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	Jumlah Warga Negara yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar parit sosial diluar	Pemerataan anak yatim piatu terlarant dalam parit yang mendapatkan bantuan jaminan	Cakupan pengelolan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	Pemerataan korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Pemerataan terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Eksekusan dari TSK Debarbasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Delandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARKA di Luar Parit Sosial	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlarant	Kegiatan Pengelolan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyalangan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		
Kerangka Manajerial	Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan dan Undian Orak Bekas dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tertindakannya Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota	Tertindakannya Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Eksekusan dari TSK Debarbasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Tertindakannya Rehabilitasi Sosial Dasar Penandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Delandangan Pengemis di Luar Parit Sosial	Tertindakannya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NARKA di Luar Parit Sosial	Tertindakannya Penjangkauan Anak-Anak Terlarant	Tertindakannya Pembinaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tertindakannya Penyalangan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tertindakannya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Tertindakannya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PK Daerah III
	Sub Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tidak Eksekusan dari TSK Debarbasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Sub kegiatan Penyediaan Perumahan	Sub kegiatan Penyediaan Perumahan di Luar Parit	Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlarant	Sub kegiatan Pengelolan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Penyalangan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
Kerangka Manajerial	Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	Indikator : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja	Indikator : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tidak Eksekusan yang	Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan	Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan di Luar Parit Kawerangan Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Anak-Anak Terlarant yang Ditemukan	Indikator : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengelolan Data Fakir Miskin Cakupan	Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Saluran Sosial	Indikator : Jumlah makam yang terpeliharanya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	PK Daerah IV	
	Indikator : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi	Indikator : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja	Indikator : Jumlah Warga Negara Migran Korban Tidak Eksekusan yang	Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan	Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan di Luar Parit Kawerangan Kabupaten/Kota	Indikator : Jumlah Anak-Anak Terlarant yang Ditemukan	Indikator : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengelolan Data Fakir Miskin Cakupan	Indikator : Jumlah Orang yang Mendapatkan Saluran Sosial	Indikator : Jumlah makam yang terpeliharanya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		

DINAS SOSIAL TEMANGGUNG

Kinerja Operasional	<p>penelitian dan analisis gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang</p>	<p>Sosial Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan - Peningkatan Kemampuan Finansial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kawerangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kawerangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitas Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Finansial Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Lembaga yang Meningkat Kapasitas Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga LK3 Kawerangan Kabupaten/Kota</p>	<p>dipunglik dan TSK Dekatku di Daerah Provinsi untuk dipunglik ke Desa/Kelurahan Asal Kawerangan Kabupaten/Kota</p>	<p>dan sawangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Tenaga Sosial kebutuhan Kawerangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Kesehatan Keluarga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan TSK, Mentat, Spiritual, dan Sosial Indikator: - Jumlah Peserta Bimbingan TSK, Mentat, Spiritual dan Sosial Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Realisasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Indikator: - Jumlah Orang yang Terpenuhi kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengabdian Masyarakat Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengabdian Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Perencanaan Keluarga Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Perencanaan Keluarga Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Delapanbelas, Pengemis dan Mawarssat Indikator: Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Delapanbelas, Pengemis dan Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFDA Indikator: Jumlah rumah dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAFDA Kawerangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Bantuan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Bantuan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</p>	<p>Terantar yang Mendapat Bujukan Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terantar Indikator: Jumlah Anak Terantar yang Terpapar dan Terpapar Kawerangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Daerah Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Faktor Risiko Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota Indikator: Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kawerangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Desret (Pengumpulan) Kawerangan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Penyediaan Senda Indikator: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengiriman Khusus bagi Kelompok Rentan Kawerangan Kabupaten/Kota</p>	<p>Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kawerangan Kabupaten/Kota - Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana Indikator: Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Teruna Siaga Bencana Kawerangan Kabupaten/Kota</p>		PK.010010/ PK.01
---------------------	--	--	--	--	---	---	---	--	--	--	------------------

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial
Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET 2024
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	63
		Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100
		Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100
		Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
		Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100
		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100
		Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	50
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48		

		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100
		Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100

Sumber: Renstra Dinas Sosial Tahun 2024 - 2026

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2024, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2023, Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024 . Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp. 31.604.770.118,00. Adapun komposisi belanja yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Program Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	190.000.000
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	20.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	974.667.400
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	
		Persentase Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	

		Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	100	22.344.461.715
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	
		Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	100	
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	50	
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	
5	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	100	1.770.000.000
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	200.000.000

Sumber : Renstra Dinas Sosial, Perubahan DPA Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun ke satu dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung tahun 2024 – 2026.

Dalam LKJiP 2024 ini, Dinas Sosial juga mendapatkan mandat di berikan tugas untuk melaporkan pelaksanaan salah satu indikator tujuan yaitu Angka Kemiskinan. Kemiskinan merupakan tantangan terbesar dalam pembangunan karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek aspek yang ada di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita. Angka kemiskinan dihitung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. Realisasi Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Angka Kemiskinan
Kabupaten Temanggung tahun 2024

INDIKATOR TUJUAN : ANGKA KEMISKINAN						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase Penduduk Miskin	%	100	8,5	8,67	98,00
Capaian Kinerja Tujuan			100			98,00

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2024

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Temanggung tertuang dalam indikator tujuan, yaitu menurunnya angka kemiskinan dalam RPD 2024-2026. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari Tahun 2023 tercapai 100% sementara di tahun pertama RPD pada Tahun 2024 realisasi adalah 8,67% dari target 8,5 % atau capaian kinerja sebesar 98,00 terdapat deviasi 0,17%.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penyesuaian posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu

Tabel 3.2.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Capain Kinerja 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024.
- b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- c. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran

strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut

Tabel 3.3.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	100	63	68,12	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2024

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	%	64,30	100
2023		%	65,29	100
2024		%	68,12	100

Sumber : Dinas Sosial Tahun 2024

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS))

Dari tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani adalah dengan menghitung semua penanganan PPKS yang dilakukan oleh bidang Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang terdiri dari penanganan kepada eks migran, rehabilitasi sosial disabilitas, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, anak panti, UEP dan KUBE, SEMBAKO, DBHCHT, JPS, korban bencana.

- Pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 untuk sasaran strategis Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau kategori “Sangat Baik”.
- Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2024 adalah Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan target 63 % terealisasi 68,12 % atau tercapai 100%. Dibandingkan dengan tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program:
 - 1) Program Pemberdayaan Sosial.
 - 2) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
 - 3) Program Rehabilitasi Sosial.
 - 4) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
 - 5) Program Penanganan Bencana.
 - 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- Realisasi capaian kinerja utama Dinas Sosial Tahun 2024 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Dinas Sosial tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian halnya dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitar tidak ada kesamaan IKU sehingga tidak dapat dibandingkan pula.
- Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, apabila dijabarkan pada sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5.

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Strategis “Meningkatnya pelayanan terhadap PPKS”

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”				
No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Dukungan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS terdiri beberapa kegiatan baik	adanya keterlambatan pencairan beberapa bansos dan secara keseluruhan dapat dirumuskan terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat	perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan,

		yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN serta dari sistem sumber lainnya.	dilaksanakan dikarenakan penetapan dan penyaluran DBHCHT. menunggu perubahan mekanisme bansos	
--	--	--	---	--

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2024

- Dengan tercapainya indikator tersebut antara lain dapat menjadi indikasi adanya manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penerima manfaat antara lain terpenuhinya kebutuhan dasar minimal masyarakat terutama dari kelompok disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. Selain itu juga meningkatnya kemandirian dan fungsi sosial warga Negara migran korban tidak kekerasan, terpenuhinya pemenuhan kebutuhan makan sesuai standart gizi bagi anak dalam panti, terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana, serta terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penerima bansos PKH, SEMBAKO, DBHCHT, JPS dan bansos lain dari berbagai sumber yang ada.
- Strategi dan langkah- langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategi antara lain perlu diadakannya kegiatan yang dapat menampung atau memfasilitasi bagi PPKS secara berkelanjutan, sebagaimana contoh karena yang dilayani dinas sosial kabupaten Temanggung hanya pemenuhan kebutuhan dasar saja yang bersifat sementara maka jika diperlukan penanganan lebih lanjut maka dapat di rujuk ke lembaga/instansi lain yang mempunyai kewenangan lebih untuk penanganan sesuai dengan kebutuhan hasil assesment.
- Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 31.604.770.118 dengan realisasi Rp 31.041.798.857 (98,22 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 562.971.261,00 atau 1,78 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 1,78 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 98,22 %) dengan hasil tertanganinya PPKS sejumlah 98.250 PPKS yang tertangani permasalahan sosialnya sesuai dengan hasil assesmen dari pekerja sosial antara lain:
 - a. terpenuhinya kebutuhan dasar bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial yang mana ini adalah indikator SPM yaitu tertanganinya sejumlah 1.200 orang,
 - b. Permakanan Anak Panti dengan sasaran 326 anak dengan bantuan

untuk tambahan permakanan sebesar Rp. 9.200,- untuk 365 hari.

- c. UEP/ KUBE sejumlah 260.
- d. Jumlah Penerima Bansos sejumlah 96.686 KK terdiri dari SEMBAKO, DBHCHT dan JPS.
- e. Korban Bencana sejumlah 219 KK.

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Dinas Sosial Kabupaten Temanggung :



Gambar 3.1.

Rapat koordinasi LKKS Kab.Temanggung Tahun 2024

Gambar 3. 2.



Penyaluran Bantuan Sandang dan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual bersama Ketua TP PKK Kabupaten Temanggung

Gambar 3.3



Pendampingan Penjemputan Klien Rumah Singga Kab.Temanggung Tahun 2024

B. CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN INDIKATOR PROGRAM

Program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial pada Tahun 2024 sejumlah 6 Program dengan 6 Sasaran Program dan 13 Indikator sasaran program.

a. Sasaran Program

1. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2024

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Renstra 2024-2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2024	Capaian 2024	Capaian Kinerja s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

: Dinas Sosial Tahun 2024

Dari tabel 3.5 di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial dengan indikator Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial adalah 100%, capaian tersebut masih stagnan dari tahun sebelumnya.

- Dan disimpulkan bahwa presentase capaian adalah 100% sesuai dengan perencanaan, dan jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya adalah yaitu 100 % konsisten tercapai 100 % serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%, akan tetapi yang membedakan adalah jumlah sasaran yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya seperti Puskesmas ada penambahan 6 Puskesmas dan WPKS ada penerimaan perekrutan sebanyak 50 orang, dari keseluruhan adalah sebagai berikut 25 PSM, 1 Karang Taruna Kabupaten, 50 WPKS , 20 orang TKSK, 66 orang Tagana, 13 orang Penyuluh Sosial, 10 pekerja sosial dan 1 IPSM,1 LKKS, 9 LKSA dan 2 LKS. 11 Puskesmas dan 1 LK3.
- Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut dari indikator ini adalah :

Sasaran : “ Meningkatkan Pemberdayaan Sosial ”			
INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	<p>a) Semangat kerelawanan yang dimiliki oleh setiap PSKS dalam melakukan usaha kesejahteraan sosial.</p> <p>b) peningkatan kemampuan dan kepedulian dari PSKS untuk berperan serta dalam usaha kesejahteraan sosial.</p>	<p>a) Minimnya Sarana dan prasana pendukung pelaksanaan dalam usaha kesejahteraan sosial sehingga kurang optimal pemberdayaan.</p> <p>b) Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh PSKS sehingga kurang optimal dalam pemberdayaan PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial.</p>	<p>a) Melakukan pembinaan secara rutin kepada PSKS;</p> <p>b) peningkatan kapasitas perekrutan SDM baru;</p> <p>c) pemberian fasilitasi dan pembinaan PSKS serta pemberian tali asih sebagai penghargaan terhadap kinerja PSKS.</p>
--	---	---	---

F

aktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Sasaran Program 1 Tahun 2024

Sumber : IKPD Dinas Sosial Tahun 2024

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2024

- Kinerja sasaran program ini didukung melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial.
- Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial pada Tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp 190.000.000 dengan realisasi Rp 185.871.550 (97,83 %), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 4.128.450 atau 2,17 %. Terkait dengan efisiensi sumber daya adalah terjadi inefisiensi sebesar 2,17 % (selisih capaian kinerja sebesar 100% dengan realisasi anggaran 2,17 %).
- Manfaat dari tercapainya indikator tersebut antara lain terbantunya PPKS dalam mengatasi permasalahan sosial, dan terbantunya institusi pemerintah dalam hal ini dinas sosial dalam usaha kesejahteraan sosial dan dinas terkait

Kegiatan Pemberdayaan sosial bagi PSKS yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial sepanjang Tahun 2024 antara lain :

Gambar 3.4.



Rakor TKSK Kabupaten Temanggung tahun 2024

Gambar 3.5.



KEGIATAN LK3

2. Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.8.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2024

Sasaran : Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Renstra 2024-2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2024	Capaian 2024	Capaian Kinerja s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber : Dinas Sosial tahun 2024

- Dari tabel 3.7. di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2024 telah melakukan penganggaran guna menangani Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
- Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut dari indikator ini adalah :

Tabel 3.9.
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Sasaran Program 2 Tahun 2024

Sasaran : “ Meningkatkan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ”			
INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	a) dukungan dari Dinas Sosial Provinsi dalam hal pengkoordinasian dan dukungan APBD II dalam penganggaran serta peran serta aktif PSKS di lapangan. b) Aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat difasilitasi dengan baik dengan tersedianya anggaran dan SDM yang melaksanakan pendampingan kepada klien.	Kegiatan Pemulangan warga negara migran bermasalah adalah merupakan kegiatan yang bersifat respon kasus (unpredictable) yang sifatnya tidak dapat di perkirakan, tidak dapat diduga kasus yang terjadi, calon penerima manfaatnya, waktu dan tempat kejadiannya sehingga untuk penanganan lebih banyak yang besifat persediaan menyesuaikan hasil assesmen, kasus berdasarkan Laporan Kasus sehingga tidak dapat diperkirakan jumlah kasusnya.	Melakukan Koordinasi dengan pihak Desa/Kelurahan setempat .

Sumber : Dinas Sosial tahun 2024

- Kinerja sasaran program ini didukung melalui pelaksanaan program: Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan.
- Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 - dengan realisasi sebesar Rp. 19.505.300,- (97,53 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,47 %.
- Dampak yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat antara lain terbantunya dalam memulai usaha ekonomi produktif untuk menuju kemandirian ekonomi dan berangsurnya pemulihan fungsi sosial dalam bermasyarakat.

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sepanjang Tahun 2024 antara lain :

Gambar 3.6.





Kegiatan Bimbingan pada Pekerja Migran Bermasalah

3. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Program Meningkatnya Rehabilitasi Sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.10.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024

Sasaran : Meningkatnya Rehabilitasi Sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Renstra 2024-2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2024	Capaian 2024	Capaian Kinerja s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar pan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber : Dinas Sosial tahun 2024

- Dari tabel 3.9. dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran Meningkatnya Rehabilitasi Sosial tercapai 100 % dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - b. Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - c. Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - d. Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, jika dibandingkan dengan target SPM maka telah tercapai 100 % sesuai target SPM dalam setahun serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya rehabilitasi sosial Tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar

nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator Kabupaten/Kota sekitar karena kesamaan indikator SPM dengan hasil sebagai berikut.

Gambar 3.7

**REKAP TINGKAT KETERISIAN KAB/KOTA TRIWULAN IV TAHUN 2024
(PER TANGGAL 20 JANUARI 2025, 00:01)
PENGISIAN PADA APLIKASI ESPM DITUTUP TANGGAL 20 JANUARI 2025**

No	Kab/Kota	Pendidikan	Kesehatan	PU	PR	Trantibumli nmas	Sosial	Rata-Rata persentase Penginputan
0	Provinsi Jawa Tengah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1	Kabupaten Cilacap.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Kabupaten Banyumas.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,43%	100,00%	99,41%
3	Kabupaten Purbalingga	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Kabupaten Banjarnegara	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Kabupaten Kebumen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Kabupaten Purworejo.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	Kabupaten Wonosobo.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	Kabupaten Magelang.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,43%	100,00%	99,41%
9	Kabupaten Boyolali.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	Kabupaten Klaten.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	Kabupaten Sukoharjo.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	Kabupaten Wonogiri.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
13	Kabupaten Karanganyar.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
14	Kabupaten Sragen.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
15	Kabupaten Grobogan.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,43%	100,00%	99,41%
16	Kabupaten Blora.	100,00%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,91%
17	Kabupaten Rembang.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18	Kabupaten Pati.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
19	Kabupaten Kudus.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
20	Kabupaten Jepara.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,43%	100,00%	99,41%
21	Kabupaten Demak.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22	Kabupaten Semarang.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
23	Kabupaten Temanggung.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,43%	100,00%	99,41%
24	Kabupaten Kendal.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
25	Kabupaten Batang.	100,00%	98,90%	100,00%	100,00%	96,43%	100,00%	99,22%
26	Kabupaten Pekalongan.	100,00%	99,45%	100,00%	100,00%	92,86%	100,00%	98,72%
27	Kabupaten Pemalang.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
28	Kabupaten Tegal.	100,00%	97,24%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,54%
29	Kabupaten Brebes.	98,04%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,58%
30	Kota Magelang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
31	Kota Surakarta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
32	Kota Salatiga	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
33	Kota Semarang.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
34	Kota Pekalongan.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
35	Kota Tegal.	100,00%	98,90%	100,00%	100,00%	96,43%	100,00%	99,22%

Sumber: Biro Bangda Kemendagri tahun 2024.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator SPM rehabilitasi sosial dasar Kabupaten Temanggung telah tercapai 100 % sebagaimana halnya capaian Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah.

- Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindaklanjut dari indikator ini adalah :

Tabel 3.11.

F

Sasaran : : “ Meningkatkan Rehabilitasi Sosial ”			
INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi

<p>Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti</p>	<p>a) dukungan dari pusat (Semua UPT Kemensos: Centra terpadu Kartini Temanggung.</p> <p>b) panti pelayanan sosial milik Propinsi sehingga dapat dilakukan pelayanan rujukan ke panti rehabilitasi terkait antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Pucang Gading Semarang, 2) Panti Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Margo Widodo Semarang. 3) Panti Pelayanan Lanjut Usia Cepiring Kendal, 4) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Ngudi Rahayu Kendal, 5) Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Mardi Guno Kebumen, 6) Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Martani Cilacap, 7) Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Inteltual Raharjo Sragen, 	<p>a) masih kurangnya dukungan anggaran untuk kegiatan bimbingan Fisik, Mental dan Sosial Bagi Disabilitas, At, Lut dan TS di Kabupaten Temanggung,</p> <p>b) masih banyaknya lanjut usia yang tidak dapat diterima di panti pelayanan lansia dikarenakan kondisi lansia yang sudah bedrest sementara tidak ada keluarga yg merawat keterbatasan daya tampung panti lansia milik pemerintah.</p> <p>c) kurangnya anggaran untuk operasional Rumah Singgah yang antara lain disebabkan karena keterbatasan daya tampung panti menyebabkan kesulitan mencari panti rujukan sehingga pelayanan yang diberikan rumsing semakin lama melebihi indeks layanan yang seharusnya 7 hari</p>	<p>a) Melakukan koordinasi dengan stake holder dikarenakan untuk rehabilitasi sosial ini diperlukan penanganan yang bersifat komperhensif dan berkelanjutan.</p> <p>b) Perlu adanya dukungan keluarga dalam memberikan perawatan dan pengawasan terhadap klient setelah purna layanan di rumsing dan sudah di reunifikasi dengan keluarga,</p> <p>c) adanya penambahan panti pelayanan sosial,</p> <p>d) Selalu memanfaatkan sistem sumber yang ada.</p>
---	---	--	--

un 2024

Tindak Lanjut Sasaran Program Rehabilitasi Sosial di Luar Panti

- Kinerja sasaran program ini didukung melalui pelaksanaan program: Program Rehabilitasi Sosial.
- Untuk mencapai kinerja sasaran program Meningkatnya Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 974.667.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 960.305.387,- (98,53 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,47 %.
- Dampak yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat/ masyarakat sasaran pelayanan tersebut antara lain dapat terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sesuai assessment kebutuhan dasarnya yang bersifat darurat terkait keberlangsungan hidupnya.
- Kegiatan pendukung:

Salah satu kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator tersebut antara lain kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia

Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten.

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan Pengemis sepanjang Tahun 2024 antara lain :

Gambar 3.8



Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum

4. Meningkatnya Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Program perlindungan dan jaminan sosial, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.11 di bawah ini:

Tabel 3.12.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2024

Sasaran Program 4: Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Renstra 2024-2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2024	Capaian 2024	Capaian Kinerja s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	%	100	50	100	100	100	100	100
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar			48	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber : Dinas Sosial tahun 2024

- Dari tabel 3.11. dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial tercapai 100 % dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jaminan sosial dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - 2) Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten

- tetap tercapai 100 %, serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- 3) Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota dengan target 100 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - 4) Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan dengan target 50 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
 - 5) Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar dengan target 48 % dan tercapai 100%. Dibandingkan dengan Tahun 2023 (100 %) sasaran strategis ini konsisten tetap tercapai 100 %, serta jika dibandingkan dengan target akhir Renstra telah tercapai 100%.
- Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial Tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian juga dengan provinsi demikian juga tidak dapat diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah sekitar.
 - Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindaklanjut dari indikator ini adalah :

Tabel 3.13.
Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindaklanjut Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial”

Sasaran Program 4: “Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial”			
INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang	a) adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan	a) Validasi data anak panti sebagai dasar targetting sasaran	a) Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan Pengurus Panti sehingga program dan bantuan

mendapatkan bantuan jaminan sosial	pengurus panti memudahkan pelaksanaan program.	anak panti dilakukan (N-1), jika terjadi perubahan data pencairan bansos jadi mundur setelah penetapan APBD ,	dapat terlaksana.
Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	b) Peran aktif dan komunikasi TKSK sebagai koordinator pendata desa.	b) Terjadi penggantian personil pendata di tingkat desa,	b) Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pendataan,
Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	c) Melaksanakan verifikasi dan validasi penerima bantuan PBI JK,	c) Penonaktifan DTKS oleh kemensos berdampak pada penurunan angka penerima PBI JKN.	c) Terus berupaya bersurat ke Kemensos agar penerima PBI APBD yang terdaftar DTKS bisa dialihkan kepesertaannya menjadi PBI APBN,
Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	d) Peran pendamping KUBE yang terus melakukan Pendampingan Sosial dalam memberikan saran masukan atas permasalahan dalam mengelola usaha kelompok,	d) Kurangnya perencanaan dalam menentukan jenis usaha, sehingga gagal sedikit, anggota KUBE putus asa -- Masalah dan konflik internal KUBE dalam menjalankan usaha kelompok,	d) Melakukan Komunikasi dan koordinasi dengan Pendamping KUBE dan Pengurus KUBE sehingga program dan bantuan terlaksana dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	e) Tersedianya data penerima bansos	e) Masalah dan konflik internal KUBE dalam menjalankan usaha,	e) Peningkatan koordinasi dan evaluasi kinerja pengelola bansos,
		f) Berubah-ubahnya data penerima bantuan sosial,	
		g) Kurangnya koordinasi antar instansi pengelola bansos.	

024

- Kinerja sasaran program ini didukung melalui pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial.
- Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat antara lain sebagai berikut:
 - 1) Dengan adanya permakanaan anak panti dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak panti dalam setahun.
 - 2) Dengan adanya verifikasi validasi dan pengelolaan data yang baik Dinas sosial memiliki data base yang valid sehingga bisa digunakan dalam penentuan kebijakan
 - 3) Penerima manfaat UEP/KUBE dengan adanya Bansos tersebut dapat melakukan kegiatan usaha yang sebelumnya belum memiliki modal untuk menjalankan usahanya.
 - 4) Dengan tersalurkannya bansos SEMBAKO masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pangannya.
- Anggaran: Untuk mencapai kinerja sasaran program meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 22.344.461.715,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.931.686.184,- (98,15 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 1,85 %.

Kegiatan Perlindungan jaminan Sosial sepanjang Tahun 2024 antara lain :

Gambar 3.9.



Penyaluran BLT DBHCT



Gambar 3.10



Bimbingan Teknis Pendampingan KUBE

Gambar 3.11



Evaluasi Pendataan BLT DBHCHT

5. Meningkatnya Perlindungan Korban Bencana

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya perlindungan korban bencana, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.13 di bawah ini:

Tabel 3.14.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2024

Sasaran : Meningkatnya perlindungan korban bencana								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Renstra 2024-2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2024	Capaian 2024	Capaian Kinerja s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber : Dinas Sosial tahun 2024

- Dari tabel 3.13. di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya perlindungan korban bencana dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2024 telah melakukan penganggaran guna menangani perlindungan bagi korban bencana.
- Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya perlindungan korban bencana Tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian juga dengan provinsi karena beda kewenangan namun dapat diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar karena kesamaan indikator SPM dengan hasil sama yaitu 100% .

Tabel 3.15.
 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program Sasaran Program 4 Tahun 2024

Sasaran : : “ Meningkatkan perlindungan korban bencana ”			
INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan perlindungan sosial	Sinergitas yang erat antar sektor penanganan bencana di Kabupaten Temanggung sehingga saling melengkapi kekurangan masing masing sektor dalam pemberian pelayanan.	Beberapa relawan kurang menguasai terkait layanan kedaruratan dalam masa tanggap bencana	Mengadakan pelatihan terkait layanan kedaruratan bencana bagi relawan Taruna Siaga Bencana dan menggerakkan lagi Kampung Siaga Bencana agar penanganan bencana di masyarakat lebih cepat dan tepat .

Sumber: Dinas Sosial tahun 2024

- Kinerja sasaran program ini didukung melalui pelaksanaan program Penanganan Bencana.
- Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat antara lain sebagai berikut:

- 1) penanganan bencana berupa penyediaan sandang dan pangan yaitu sebagai tindakan penanganan pertama bagi korban bencana utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang dan pangan serta menjadi pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat,
 - 2) selain itu keberadaan sumber daya manusia penanggulangan bencana yang terdiri dari Taruna Siaga Bencana dan personal Kampung Siaga Bencana menjadi pelopor penanggulangan bencana dalam masyarakat seperti assesmen awal saat kejadian bencana, ikut serta dalam kerja bakti pembersihan lokasi bencana dan menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam dengan tepat dan cepat.
- Anggaran: untuk mencapai kinerja sasaran program meningkatnya perlindungan korban bencana pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.770.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.767.164.560,- (99,84 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,16 %.



Gambar 3.12

Kegiatan Program Penangan Bencana

6. Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.15. di bawah ini:

Tabel 3.16.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2024

Sasaran : Sasaran Program 6 Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2023	Tahun 2024			Renstra 2024-2026		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2024	Capaian 2024	Capaian Kinerja s/d 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		100			100			100

Sumber : Dinas Sosial tahun 2024

- Dari tabel 3.15. di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 (satu) Indikator adalah 100%, hasil yang sama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 100%, hal ini karena Dinas Sosial pada Tahun 2024 telah melakukan penganggaran guna menangani pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.
- Realisasi capaian kinerja indikator meningkatnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Tahun 2024 jika dibandingkan dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional demikian juga dengan provinsi karena beda kewenangan demikian halnya jika diperbandingkan dengan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.17.
Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Program 5 Tahun 2024

Sasaran : " Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan "			
INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	a. Adanya peningkatan kesadaran instansi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai kepahlawanan sehingga	a. Ketersediaan air di TMP Susah, Air menggunakan PDAM, setiap siang hari debitnya mati. b. Sarana dan prasarana untuk pemeliharaan TMP terbatas. c. Instalasi listrik di TMP	a. Berkoordinasi dengan PDAM b. Berkoordinasi dengan PLN c. Berkoordinasi dengan DPRKPLH

	meningkatkan kunjungan/ ziarah. b. Adanya kegiatan ziarah rutin di TMP dari berbagai instansi pemerintah	untuk penerangan butuh peremajaan	
--	---	-----------------------------------	--

^e
r : DiSumber Dinas Sosial tahun 2024

- Kinerja sasaran program ini didukung melalui pelaksanaan program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
- Manfaat yang diterima oleh penerima manfaat antara lain sebagai berikut:
- Anggaran: untuk mencapai kinerja sasaran program meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 199.177.421,- (99,59 %) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,41 %.
- Kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sepanjang Tahun 2024 antara lain :

Gambar 3.13



Kegiatan Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

B. REALISASI ANGGARAN**1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Sosial Kabupaten temanggung pada Tahun Anggaran 2024 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 31.604.770.118,- terealisasi sebesar Rp. 31.041.798.857 (98,22 %).

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024, yang secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1.	Belanja pegawai	Rp.	4.405.452.103
2.	Belanja barang dan jasa	Rp.	23.933.498.015
3.	Belanja modal	Rp.	66.112.000
4.	Belanja Hibah	Rp.	3.089.708.000
5.	Belanja bansos	Rp.	110.000.000
		Rp.	<u>31.604.770.118</u>

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18.

Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2024

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERUBAHAN ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	190.000.000	185.871.550	97,83
1.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	9.944.450	99,44
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10.000.000	9.944.450	99,44

2.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000	175.927.100	97,44
a.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.820.500	98,80
b.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.332.000	96,66
c.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	135.000.000	132.101.200	97,85
d.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.000.000	9.673.400	96,73
8.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.332.000	96,66
B.	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	20.000.000	19.505.300	97,53
1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asaltan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	20.000.000	19.505.300	97,53
a.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	20.000.000	19.505.300	97,53
C.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	161.477.600	159.871.980	99,01
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	96.477.600	94.998.980	98,47
a.	Penyediaan Permakanan	3.000.000	2.944.000	98,13
b.	Penyediaan Sandang	25.000.000	24.990.000	99,96
c.	Penyediaan Alat Bantu	49.997.100	48.892.600	97,79

d.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.999.000	9.435.000	94,36
e.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	9.978.000	9.978.000	100,00
f.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	188.694.000	184.959.987	98,02
g.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.995.000	3.756.800	94,04
h.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	4.311.000	86,22
i.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15.000.000	14.012.400	93,42
j.	Pemberian Layanan Kedaruratan	640.004.500	634.656.500	99,16
k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	4.000.000	3.466.500	86,66
l.	Pemberian Layanan Rujukan	10.000.000	9.461.500	94,62
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	9.999.800	9.441.100	94,41
a.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	2.000.000	1.889.000	94,45
b.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	4.999.800	4.829.600	96,60
c.	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3.000.000	2.722.500	90,75
D.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	22.344.461.175	21.931.686.184	98,15
1.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.150.999.900	1.145.427.300	99,52
a.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	1.126.000.000	1.121.858.750	99,52
b.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	9.999.900	9.109.200	91,09
c.	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	15.000.000	14.459.350	96,40
2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	21.193.461.815	20.786.258.884	98,08
a.	Pendaftaran Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	144.418.950	141.882.299	98,24

b.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	19.105.200	95,53
c.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	19.176.859.865	18.812.423.135	98,10
d.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1.852.183.000	1.812.848.250	97,88
E	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.770.000.000	1.767.164.560	99,84
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.660.000.000	1.657.614.660	99,86
a.	Penyediaan Makanan	75.000.000	74.613.230	99,48
b.	Penyediaan Sandang	75.000.000	74.085.700	98,78
c.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.510.000.000	1.508.915.730	99,93
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	110.000.000	109.549.900	99,59
a.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20.000.000	19.835.000	99,18
b.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	90.000.000	89.714.900	99,68
F	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	200.000.000	199.177.421	99,59
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	199.177.421	99,59
a.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	200.000.000	199.177.421	99,59
G	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.105.641.003	5.978.088.455	97,91
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.405.452.103	4.334.767.204	98,40
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.452.103	4.334.767.204	98,40
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	521.459.600	491.814.755	94,32
a.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	521.459.600	491.814.755	94,32
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.395.000	88.488.300	96,82
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	8.999.400	99,99
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.460.000	6.360.000	98,45

c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	9.989.500	99,90
d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.500.000	6.499.900	100,00
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.797.000	30.206.000	95,00
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.638.000	27.433.500	95,79
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.007.000	32.120.000	80,29
a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.007.000	32.120.000	80,29
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	779.317.400	768.837.819	98,66
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.999.000	99,97
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	69.031.874	92,04
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	701.317.400	696.806.945	99,36
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.009.900	262.060.377	97,78
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.010.000	115.692.000	99,73
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.999.900	146.368.377	96,30
JUMLAH		31.604.770.118	31.041.798.857	98,22

Sumber : Laporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Dari tabel 3.17 dapat diketahui bahwa pada Tahun anggaran 2024, Dinas Sosial mendapatkan anggaran Rp. 31.604.770.118,00 terealisasi sebesar 98,22 % atau sebesar Rp. 31.041.798.857,.

2. ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial :

Tabel 3.19.

Perbandingan capaian kinerja dan anggaran Tujuan dan sasaran

NO	SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI	
1	Tujuan: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan								
2	Sasaran: Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Cakupan pemberdayaan PSKS Perorangan, Keluarga, Masyarakat, dan kelembagaan dalam usaha kesejahteraan sosial	100	100	100	190.000.000	185.871.550	97,83	2,17
3.	Sasaran: Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	100	100	100	20.000.000	19.505.300	97,53	2,47
4.	Sasaran: Rehabilitasi Sosial	Jumlah Disabilitas, anak telantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	974.667.400	960.305.387	98,57	1,43
	Sasaran: perlindungan dan jaminan sosial	Persentase anak yatim piatu terlantar dalam panti yang mendapatkan bantuan jamina	100	100	100	22.344.461.715	21.931.686.184	98,15	1,85
		Persentase pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	100	100	100				
		Persentase penerima UEP dan KUBE yang berkelanjutan	50	100	100				
		Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	48	100	100				
6.	Sasaran : Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan	100	100	100	1.770.000.000	1.767.164.560	99,84	0,16

		perlindungan sosial							
7.	Sasaran : Meningkatnya Pemeliharaan TMP	Persentase terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	100	100	200.000.000	199.177.421	99,59	0,41

Sumber LRA dan Evaluasi Renja TW IV Dinas Sosial 2024

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 98.22% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa:
2. Pemanfaatan media sosial dengan membuat grup komunikasi di dunia maya bagi perencana dalam penyebarluasan informasi sehingga mengurangi dilakukannya rapat-rapat koordinasi;
3. Menghemat biaya penggandaan materi dengan membuat *link* google drive materi berbasis internet sehingga dapat diunduh sesuai kebutuhan;
4. Penggunaan aplikasi *SIPD* sehingga menghemat biaya untuk penggandaan karena PD dapat melakukan pencetakan sendiri (Matriks Renstra, Renja, Ranwal);

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam mendukung fungsi terwujudnya kesejahteraan sosial melalui tingkat Provinsi dan Kabupaten antara lain sebagai berikut:

NO	PENGHARGAAN	ASAL PEROLEHAN PENGHARGAAN	SKALA PENGHARGAAN	BUKTI PENGHARGAAN
1	Peringkat I PPID Badan Publik Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Terlengkap	Pj. Bupati Temanggung	Kabupaten	
2	Peringkat I sebagai Perangkat Daerah Dengan Respon Aduan Masyarakat Terbaik	Pj. Bupati Temanggung	Kabupaten	
3	Juara 3 Kabupaten / Kota Terbaik dengan Dana Sharing Terbesar	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	

4	Juara 3 Kabupaten/ Kota Terbaik Suport Pemda Dengan Dana Sharing Terbanyak	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	
5	Sertifikat sebagai Mitra Kerja Lintas Sektoral Peduli ODHIV	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	Kabupaten	
6	Piagam Penghargaan sebagai WILKER Graduasi PPKS terbanyak Sentra Terpadu Kartini di Temanggung	Kepala Sentra Terpadu Kartini Temanggung	Kabupaten	

BAB IV
PENUTUP

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 050/ 146 TAHUN 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Temanggung Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 6 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 6 (enam) sasaran dan 14 (empat belas) indikator dikategorikan sangat memuaskan (100 %). Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 6 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Temanggung, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Sosial



HER KARDONO, S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP. 197907091999121001